



P U T U S A N

Nomor : 88/Pdt.G/2013/PA.Buk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat sebagaimana tersebut di bawah ini yang diajukan oleh :-----

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Teknik), pekerjaan
urusan rumah tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Morowali, -----

----- L A W A N -----

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan Akademi Kepolisian,
pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di
Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan,

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku di bawah Register Nomor : 88/Pdt.G/2013/PA.Buk, tertanggal 21 Mei 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 1 Nopember 2008 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/10/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dengan baik, dan awalnya tinggal bersama di rumah kos-kosan selama 1 tahun di Jalan Baiturrahman No. 85. Makassar dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kelapa Tiga, Perumahan Town House, Sungai Saddang, No. 9 Makassar ;-----
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun 10 bulan ;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam pemeliharaan Penggugat ;---
5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;-----
 - b. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :-----

 - Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas ;-----



- Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan memaksa Penggugat mengakui perbuatan tersebut dan memukul

Penggugat ;-----

- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada awal bulan Maret 2013 ;-----
- d. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya ;-----

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana
tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat ;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :-----



Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 88/Pdt.G/2013/PA.Buk tertanggal 31 Mei 2013 dan 1 Agustus 2013, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat di dalam persidangan agar kembali rukun dan membina rumah tangganya yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim selanjutnya memeriksa pokok perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Mei 2013 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban / keterangannya atas gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----



1. **Alat Bukti Tertulis** ;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 438/10/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008, fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, yang telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera, lalu diberi tanda bukti (P1) ;-----
- Surat Permintaan Visum Et Repertum Luka, Nomor : K/71/III/2013/VER tanggal 3 Nopember 2013, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh atas nama KAPOLRESTABES Makassar, lalu diberi tanda bukti (P2) ;-----

2. **Saksi-Saksi**

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut :-----

1). **SAKSI PERTAMA**, umur 28 thun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu 1 kali dengan saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang tinggal bersama di Makassar dan telah dikaruniai 1 anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat ;-
- Bahwa saksi sering mendengar keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2011 telah terjadi



perselisihan dan pertengkaran di
Makassar ;-----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, akan tetapi saat bulan Oktober 2012, saksi bersama keluarga ke Makassar dan mendengar mereka bertengkar dalam kamar, bahkan saksi pernah mendengar Penggugat berteriak dan Tergugat pernah mendorong Penggugat hingga jatuh ;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah, masalah kecil selalu dibesar-besarkan dan diakhiri dengan kekerasan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang ini, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari kediaman bersama karena sering dipukul oleh Tergugat ;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi bersama Tergugat ;-----
- Bahwa selama berpisah Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----



2). **SAKSI KEDUA** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar pertama di kos-kosan kemudian pindah di rumah saksi ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 1 anak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang awalnya rukun, namun sejak anak Penggugat dan Tergugat berumur 1 tahun, sudah tidak ada keharmonisan dan terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa saat saksi di Makassar sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering cemburu, Penggugat tidak boleh menerima telpon dari siapapun, selain itu Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan diakhiri dengan kekerasan dalam rumah tangga ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat ;-----



- Bahwa Tergugat pernah datang mengajak Penggugat untuk rukun , akan tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi rukun dengan Tergugat ;-----
- Bahwa selama berpisah, Tergugat masih memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, Penggugat telah membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta hanya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sementara Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum



yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah

dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut dapat diputus dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian melalui mediasi karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan hal ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi ; -----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak akhir tahun 2011 sampai sekarang yang disebabkan karena Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain dan memaksa Penggugat untuk mengakui perbuatan tersebut hingga memukul Penggugat, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tinggal kurang lebih 1 bulan hingga sekarang ;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan telah dianggap mengakui secara murni dan bulat terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil tersebut telah menjadi fakta tetap (*vaststande faiten*), oleh



karena perkara ini termasuk perkara khusus maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk mengetahui kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti P1, yang telah dinazzegeleen dan dilegalisir sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;-----

Menimbang, bahwa bukti P2, asli Surat Permintaan Visum Et Repertum Luka, Nomor : K/71/III/2013/VER tanggal 3 Nopember 2013, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh atas nama KAPOLRESTABES Makassar, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik yang dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti, bahwa harus dinyatakan Penggugat telah melaporkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga ;---

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab ketidakrukunan itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;--



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI PERTAMA DAN SAKSI KEDUA** yang telah menerangkan dengan benar bahwa telah terjadi ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2011 yang lalu yang disebabkan Tergugat sering cemburu, Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat dan diakhiri dengan kekerasan dalam rumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu hingga sekarang ini, tanpa ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan kedua saksi tersebut yang mengetahui tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan kedua saksi tersebut sudah terdapat ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi yang telah dihadirkan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkaranya telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga Pengadilan menilai, bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian dengan saksi sebagaimana dimaksud pasal 309 R.Bg ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti Peggugat, keterangan saksi-saksinya, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Kecamatan Mariso, Kota Makassar pada tanggal 1 Nopember 2008, dan belum pernah



bercerai ;-----

--

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini dalam asuhan

Penggugat ;-----

- Bahwa sejak tahun 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;-----

- Bahwa penyebabnya karena Penggugat dan Tergugat sering sering marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pencemburu yang mencurigai Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain serta memaksa Penggugat mengakui perbuatan tersebut hingga memukul Penggugat, sehingga dari hal tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 bulan lamanya hingga sekarang tanpa ada nafkah lahir maupun bathin kepada

Penggugat ;-----

- Bahwa Penggugat sudah tidak ingin hidup lagi bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga pada puncaknya menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka (*broken marriage*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, maka tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang



disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia ;-----

Menimbang, bahwa suami istri di samping memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi

sendi dasar dari susunan masyarakat, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada yang lain, sesuai petunjuk dalam pasal 77 ayat 1 dan 2 dan pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, namun kenyataannya Tergugat tidak dapat memenuhi hal tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sebab-sebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan keduanya, juga melihat fakta yang timbul dalam persidangan, telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan mereka tetap berkumpul dalam sebuah perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Majelis memandang perlu menetengahkan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam kitab *Nihayatuz Zain Pasal Talaq* dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut :-----

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على
عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة Artinya :

“Dan di antara sunahnya perceraian adalah perceraian yang disebabkan istri atau suami mempunyai sifat-sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi



yang berkembang salah satu di antara suami atau istri tidak mampu lagi untuk melangsungkan kehidupan rumah tangganya” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan bersandar pada pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in suhura Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari sejak berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----



Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkenaan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak
hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan
verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat
tinggal Pengugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah
di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan
dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini
berkekuatan hukum
tetap ;-----
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
yang hingga sekarang diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,- (*Dua
ratus sembilan puluh satu ribu
rupiah*) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal
1434 Hijriyah, oleh Kami MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., MH. sebagai Ketua
Majelis, Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH. dan SAMSUDIN DJAKI, SH.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUKIRAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis

ttd

MISMAN HADI PRAYITNO, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. ABD. HAMID SANEWING, MH.

SAMSUDIN DJAKI, SH.

Panitera

ttd

SUKIRAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	291.000,-
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)